



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Tob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Gristin Anastasya Mairuhu**, Perempuan, Lahir di Tobelo, 5 Agustus 1990, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dengan ini menunjuk kuasa **Wilson Pontho, SH.** : Advokat pada kantor/Pengacara & Konsultan Hukum Wilson Pontho, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Trans Halut, RT.08, RW. 03, Dusun II, Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 3 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor : 110/SK/2019/PN.Tob., untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Frengky Salasa**, Laki-laki, umur : 31 Tahun, Pekerjaan Sopir, beralamat di Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo pada tanggal 8 Juli 2019 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Tob, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta M.D. Tomaso, S.Th. pada tanggal 07 Mei 2014 serta dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 709/CS/HU/2014, tertanggal 07 Mei 2014;
2. Bahwa sebelum pernikahan secara agama Kristen dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersebut, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu telah hidup bersama tanpa menikah (kumpul kebo) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 baru dilakukan pernikahan secara syah;
3. Bahwa dari hidup bersama tanpa menikah tersebut lahirlah anak laki-laki bernama JENOMINO MAIRUHU, pada tanggal 09 Juni 2009, Laki-Laki, saat ini telah berumur 10 tahun;
4. Bahwa oleh karena anak JENOMINO MAIRUHU, lahir sebelum dilakukan pernikahan secara syah maka orangtua Penggugat berniat untuk memelihara anak tersebut maka dibaptislah anak JENOMINO menggunakan marga Mairuhu, merupakan marga orangtua/ayah Penggugat, namun setelah Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syah, anak JENOMINO dikembalikan hak asuhnya kepada Penggugat dan Tergugat, namun anak JENOMINO tetap menggunakan marga MAIRUHU;
5. Bahwa sebelum dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orangtua Penggugat di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo;
6. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya sebagai sebuah keluarga yang rukun dan bahagia oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan cara hidup Tergugat yang hampir setiap harinya hanya mabuk mabukan, pergaulan Tergugat seperti anak muda lainnya yang belum berkeluarga dan tidak mau bekerja. Tergugat juga sering meninggalkan istri dan anak selama berbulan-bulan, dimana ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah, istri dan anaknya tanpa memikirkan anak istri entah makan atau tidak, dan itu dilakukan secara berulang-ulang, namun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memilih untuk tetap bertahan;
7. Bahwa perilaku hidup Tergugat sebagaimana terurai pada poin 6 di atas tidak pernah berubah, meskipun telah ditegur dan dinasehati baik oleh Penggugat sendiri maupun orangtua Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Tob



8. Bahwa rumah tangga Penggugat mulai retak yaitu sejak tahun 2018, yaitu pada saat diketahui bahwa Tergugat ternyata punya perempuan lain (selingkuhan), sehingga pada saat itu sekitar bulan september 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak itu juga Tergugat Pergi meninggalkan istri dan anak sampai saat ini tanpa menafkahi;
9. Bahwa baik Penggugat maupun orangtua Penggugat telah melakukan berbagai upaya agar tergugat sadar dan kembali bersama Penggugat tetapi upaya tersebut menemui jalan buntu;
10. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat uraikan di atas, maka bagi Penggugat sudah sulit untuk bersatu kembali dengan Tergugat;
11. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun kembali sebagaimana suami isteri, untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan dan memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta M.D. Tomasoa, S.Th. pada tanggal 07 Mei 2014 serta dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 709/CS/HU/2014, tertanggal 07 Mei 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, untuk didaftarkan dalam daftar yang bersangkutan tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan seorang anak bernama JENOMINO MAIRUHU, Laki-laki, Umur 10 Tahun, sekarang ada bersama Penggugat, tetap dalam pengasuhan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila : Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 9 Juli 2019 untuk persidangan tanggal 15 Juli 2019, tertanggal 16 Juli 2019 untuk persidangan tanggal 22 Juli 2019 dan tertanggal 23 Juli 2019 untuk persidangan tanggal 29 Juli 2019 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor : SLM-G/02/XXVII/2014 tanggal 7 Mei 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 709/CS/HU/2014 tanggal 7 Mei 2014 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8203051902190002 tanggal 4 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-04072019-0003 tanggal 4 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian tanggal 4 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yakob Mairuhu:
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Mei 2014 di Gereja Siloam Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah orang tua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Jeni Mino Mairuhu, Laki-laki lahir di Tobelo pada tanggal 9 Juni 2009;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah sejak tahun 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat yang selalu keluar malam dan jarang pulang dimana Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Tergugat datang dan kemudian pergi sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Tergugat maupun juga Penggugat, begitupun pihak gereja sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semuanya tidak berhasil dan yang ada hanya kesepakatan untuk berpisah atau bercerai;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ikut sama Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat sebagai Ibu Kandungnya ;
- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi Dorlina Londonpuni:

- Bahwahubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Mei 2014 di Gereja Siloam Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Jeni Mino Mairuhu, Laki-laki lahir di Tobelo pada tanggal 9 Juni 2009;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Tob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan bahagia ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah sejak tahun 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat yang selalu keluar malam dan jarang pulang dimana Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Tergugat datang dan kemudian pergi sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Tergugat maupun juga Penggugat, begitupun pihak gereja sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semuanya tidak berhasil dan yang ada hanya kesepakatan untuk berpisah atau bercerai;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ikut sama Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat sebagai Ibu kandungannya ;
- Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baik dipisahkan saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untukmenyingkatputusaninidianggaptelahtermuatdanmenjadibagian yangtakterpisahkandenganputusanini;

Menimbang, bahwaakhirnyaPenggugatmenyatakantidakadahal-hal yang diajukanlagi dan mohonputusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 7 Mei 2014 bertempat di Gereja Masehi Injil I di Halmahera, di Siloam Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 709/CS/HU/2014 tanggal 7 Mei 2014 dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 6 dari 13Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Tob



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yakob Mairuhu dan Dorlina Londonpuni yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta M.D. Tomaso, S.Th. pada tanggal 7 Mei 2014 bertempat di Gereja Siloam Gosomasebagaimana Surat Nikah tanggal 7 Mei 2014 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 709/CS/HU/2014 tanggal 7 Mei 2014 (bukti P-1 dan Bukti P-2) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, dimana dari perkawinan mereka telah mempunyai anak yang bernama Jeno Mino Mairuhu, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dimana Tergugat yang selalu keluar malam dan jarang pulang dimana Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Tergugat datang dan kemudian pergi sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali sampai saat ini. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan pertemuan keluarga antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat. Bahwa hasil pertemuan keluarga tersebut diman tidak berhasil dan yang ada hanya kesepakatan untuk berpisah atau bercerai. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah sejak tahun 2018. Bahwa anaknya yang bernama Jeno Mino Mairuhu ikut dengan Penggugat serta merawatnya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Tob





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihak pun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya juga memintakan agar dinyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama : Jeno Mino Mairuhu, Laki-laki lahir di Tobelo, pada tanggal 9 Juni 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-04072019-0003 tanggal 4 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, hak asuh dan perawatannya ada pada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Tob



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-04072019-0003 tanggal 4 Juli 2019 atas nama Jeni Mino Mairuhu;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan dengan fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Jeni Mino Mairuherjenis kelamin Laki-laki lahir di Tobelo pada tanggal 9 Juni 2009 dimana anak tersebut saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui anaknya, Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila hak asuh terhadap anak yang bernama Jeni Mino Mairuhu berjenis kelamin Laki-laki lahir di Tobelo pada tanggal 9 Juni 2009 tersebut ada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh namun Tergugat selaku Bapak kandungnya tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak, Tergugat berhak untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Tob



Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 7 Mei 2014 bertempat di Gereja Siloam Gosomadi Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Surat Nikah tanggal 7 Mei 2014 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 709/CS/HU/2014 tanggal 7 Mei 2014 putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Jeni Mino Mairuhu berjenis kelamin Laki-laki lahir di Tobelo pada tanggal 9 Juni 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8203-LU-04072019-0003 tanggal 4 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, berada pada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. **396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2019** oleh kami, **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019** oleh Hakim tersebut, dibantu **Jones Vico Paays, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Tob



**I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**Jones Vico Paays, S.H.**

Rincian Biaya :

1. Panjar Biaya	Rp 781.000,00
2. Biaya PNBP/Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 280.000,00
5. PNBP/Relas Pgl I P/T	Rp 20.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 5.000,00 +
Jumlah	<b>Rp 396.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);